



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN KERTEN**

**Jl. Ahmad Yani No. 377 Telp. (0271) 716515
Surakarta 57143**

**KEPUTUSAN LURAH KERTEN
NOMOR : MD.00/62.1/III/2024**

TENTANG

**KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN KERTEN KECAMATAN LAWEYAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

LURAH KERTEN

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, diperlukan Kesadaran, Kemauan dari Masyarakat untuk membiasakan Hidup Sehat. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya Kesehatan Masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok.
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
 - c. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan - ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok.
 - d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kerten tentang Kampung Bebas Asap Rokok
- Mengingat :**
1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan Upaya Pemerintah dalam melindungi Masyarakat dari Dampak Buruk Asap Rokok

KEDUA : Seluruh Wilayah Kelurahan Kerten harus Menerapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Larangan Merokok dalam Rumah.
2. Larangan Merokok saat Pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok
3. Larangan menjual rokok pada anak umur dibawah 18 Tahun.
4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.

KETIGA : Ketua RT bersama warga membuat Kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.

KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan “ **SAUNG ROKOK** “

KELIMA : Tempat **Saung Rokok** merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.

KEENAM : Ketua RT dan RW wajib Mensosialisasikan Kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada Masyarakat.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 5 Maret 2024



KURAH KERTEN

ANIS WIDHANINGSIH, SE

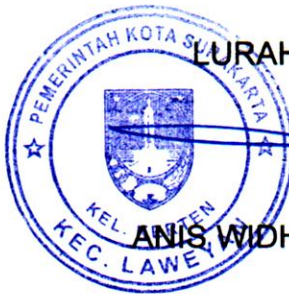
Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Bappeda Kota Surakarta;
2. Dinas PP PA & PM Kota Surakarta;
3. Camat Laweyan Kota Surakarta;
4. Ketua LPMK Kerten;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Kerten
Nomor : MD.00 /62.1/III/2024
Tanggal : 5 Maret 2024

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW XII
KELURAHAN KERTEN KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Anis Widhaningsih, SE	Lurah Kerten
2.	Penanggung Jawab	Juniadi	Ketua RT 03 RW XII
3.	Ketua	Sriyanto	Warga RT 03 RW XII
4.	Sekretaris	YF. Gunarsih	Kader PKK RT 02 RW XII
5.	Bendahara	Eko Nuriyanto	Warga RT 03 RW XII
6.	Seksi-seksi		
	1. Humas :	1. Bambang Ismulyono 2. Suparto 3. Suharno	Ketua RT 01 RW XII Ketua RT 02 RW XII Warga RT 03 RW XII
	2. Pendataan :	1. Dwi Setyoningsih 2. Sri Oni 3. Raminah	Kader PKK RT 01 RW XII Kader PKK RT 02 RW XII Kader PKK RT 03 RW XII
	3. Pembinaan	1. Wahyu Kartini 2. Suparti 3. Dinar Wardhani	Kader PKK RT 01 RW XII Kader PKK RT 02 RW XII Kader PKK RT 03 RW XII
	4. Usaha	1. Lina Hartina 2. Rini Pujiastuti 3. Tri Lestari	Kader PKK RT 01 RW XII Kader PKK RT 02 RW XII Kader PKK RT 03 RW XII
	5. Dokumentasi	1. M. Ihsanuddin 2. Shella Aisyah Kurniawati 3. Tanjung Adi Wibowo	Warga RT 01 RW XII Warga RT 02 RW XII Warga RT 02 RW XII

LURAH KERTEN

ANIS WIDHANINGSIH, SE